



**PUTUSAN**

Nomor 821/Pdt.G/2016/PA Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya di sebut **Penggugat ;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Hukum), pekerjaan makelar mobil, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya di sebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Pal. mengajukan alasan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 1998 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat belum mendapatkan Buku Nikah karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengurusnya ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.821/Pdt.G/2016/PA.Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Penggugat dan yang menikahkan pada saat itu adalah Imam Masjid yang bernama **Tajuding** dengan wali nikah **Alm. H. Mustang** (ayah kandung Penggugat) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **H. Baco** (kakek Penggugat) dan **Alm. H. Pai** (kakek Penggugat) dengan mahar berupa pohon coklat sebanyak 150 pohon ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka serta sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Palu. Setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang ;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
  - a. Anak 1, umur 17 tahun.
  - b. Anak 2, (perempuan), umur 14 tahun.
  - c. Anak 3, (laki-laki), umur 10 tahun ;
6. Bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga sulit untuk diatasi sejak tahun 2013, yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - b. Tergugat sering berbohong dan bersikap kasar terhadap Penggugat.
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat sejak tahun 2015 ;

Hal 2 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini kurang lebih 6 bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena Tergugat yang tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;

8. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara **(Penggugat)** dengan **(Tergugat)**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1998 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah adalah sah menurut hukum ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu Drs. H. Mal Domu, SH, MH. dengan Penetapan Nomor 821/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 14 Desember 2016 dan berdasarkan laporan

Hal 3 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil mediasi tanggal 14 Desember 2016, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Labeang, Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 26 Oktober 1998 yang dilaksanakan menurut syariat Islam namun belum mendapat buku nikah.
2. Bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terlalu mengada-ada dan tidak memikirkan nasib/masa depan ketiga buah hati yang hadir ditengah-tengah Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam tahapan mediasi, Tergugat sangat sulit memberi pengertian dan pemahaman kepada ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat, dikarenakan ketiga anak tersebut masih sangat membutuhkan kebersamaan ibu dan seorang ayah serta belum mampu menghadapi kenyataan (perceraian kedua orang tuanya), untuk itu sangat terlalu singkat waktu atau kesempatan mediasi bagi Tergugat untuk memberi pemahaman kepada ketiga orang anak Tergugat dengan Penggugat;
4. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan perhatian dari kedua orang tuanya, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara a qua menerima eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala pada tanggal 26 Oktober 1998;
3. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 4 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan pada tahun 2013 karena Tergugat sering berutang, sering berbohong dan tidak memberi nafkah sejak tahun 2015, dengan alasan :

- a. Bahwa Utang/pinjaman uang untuk keperluan biaya anak sekolah dan sebagian keperluan hari-hari dan seluruh pinjaman sudah dilunasi oleh Tergugat;
- b. Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering berbohong dan berlaku kasar pada Penggugat, tidak mungkin usia perkawinan dapat bertahan sampai 18 tahun kalau Tergugat pembohong dan kasar;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2015, nanti pada September 2016 Tergugat tidak memberi nafkah karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tempat bersama dan kembali ke rumah orang tuanya;

5. Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Oktober 2016 tanpa alasan yang benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Menyatakan demi hukum penambahan waktu mediasi;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Tergugat masih berutang karena emas masih ada di Pegadaian;
3. Bahwa biaya nafkah untuk sehari-hari sejak tahun 2013 adalah bantuan dari orang tua Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah karena sejak bulan Mei 2016 karena untuk mencari nafkah sendiri sehingga dapat menebus sebagian utang-utang di Pegadaian;

Bahwa Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat tetap pada eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berutang dan berbohong;
- Bahwa Tergugat tetap menafkahi Penggugat tanpa ada bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat meninggalkan rumah adalah tidak benar alasannya dan hanya menelantarkan anak-anaknya;

Bahwa mohon diterima eksepsi dan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pertambangan Poboyo, tempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena bersahabat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya surat nikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis rumah tangganya karena selalu berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sering berbohong dan kasar serta tanpa nafkah sejak tahun 2015;
- Bahwa setiap kali selesai bertengkar, maka Penggugat langsung kepada saksi menceritakan kejadiannya;

Hal 6 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat yang meninggalkan Tergugat;
- Saksi telah berusaha menasehati Penggugat tapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggal, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai kakek Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, kawin pada tanggal 26 Oktober 1998 di rumah orang tua Penggugat, Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
  - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai saksi nikah pada waktu itu bersama H. Pai;
  - Bahwa perkawinan mereka dilaksanakan menurut syariat Islam, wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan H.Pai, mahar 150 batang pohon coklat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikarunia 3 orang anak;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Tergugat selalu berutang pada orang lain, sering membohingi Penggugat serta menyakiti badan Penggugat sampai-sampai Penggugat melaporkan Tergugat kepada Polisi atas tindakan kekerasannya tersebut;
  - Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Tergugat sudah ada satu tahun lamanya;
  - Bahwa saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- 3. Saksi 3, umur 50 tahun, gama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Labean, Kecamatan Balaseang, Kabupaten Donggala, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi sebagai tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami istri, kawin pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan mereka;
- Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, saksi nikah adalah H. Baco dan H. Pai, mahar adalah 150 batang pohon coklat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan baik menurut Syariat Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada orang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pembuktian Penggugat tersebut Penggugat menyatakan menerima, sedangkan Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh majelis hakim serta telah dilakukan mediasi oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai mediator yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat namun

Hal 8 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2016, mediasi antara Pengugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, baik dalil pengesahan nikah maupun dalil gugatannya telah mengajukan tiga orang saksi dengan keterangan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pengesahan nikah Penggugat yang menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, Kecamatan Balaseang, Kabupaten Donggala, karena Penggugat tidak memiliki surat/akta nikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, khususnya saksi 2 dan saksi 3, keduanya tidak terlarang bertindak sebagai saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang dilihatnya, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu katarangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, Kecamatan Balaseang, kabupaten Donggala, wali nikah adalah H. Mustang (ayah kandung Penggugat) serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri dengan Tergugat, menikah pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, kecamatan Balaseang, kabupaten Donggala;
- Bahwa Penggugat dinikahkan oleh Imam setempat, wali nikah adalah ayahkandung Penggugat ( H. Mustang) disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 150 batang pohon coklat;

Hal 9 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan kawin baik menurut syara maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak sesudah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat .
- Bahwa Penggugat membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ,dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syariat Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهد ين عدول**

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI tahun 1991, maka permohonan pengesahan nikah Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa adapun gugatan cerai Penggugat didasarkan pada dalil bahwa Tergugat suka berutang, membohongi Penggugat, bersikap kasar dan tanpa adanya nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya, sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus menerus;

Hal 10 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat belum bersedia bercerai dengan Tergugat dengan pertimbangan masih memikirkan nasib dan masa depan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahapan mediasi sangat singkat sehingga sangat sulit untuk memberikan pemahaman kepada ketiga orang anak tersebut yang membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tuanya, sehingga Majelis Hakim dapat menerima eksepsi ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut kewenangan, baik relatif maupun absolut, tetapi sudah merupakan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga akan di pertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa eksepsi tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, olehnya harus dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas jawab - menjawab tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar Tergugat suka mengambil utang dan membohongi Penggugat serta menyakiti badan Penggugat sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil yang di bantah oleh Tergugat. Tersebut ;

Menimbang, Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yaitu tiga orang saksi dengan keterangan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang di ajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal 11 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan tiga orang saksi Penggugat mengenai angka 4, 5, 6 dan 7 pada surat gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan dari tiga saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga, tinggal di rumah orang tua Penggugat, dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya biasa-biasa saja namun setelah 15 tahun usia perkawinan, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka mengambil utang dan membohongi Penggugat, Tergugat biasa bertindak kasar/menyakiti badan Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat kepada pejabat yang berwenang atas adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2016, dan pergi mencari uang/nafkah hidup serta menutupi sebagian utang-utang Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk didamaikan kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 12 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) sejak 15 tahun usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat selalu bertengkar terus gara-gara Tergugat mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selaku kepala rumah tangga bahkan Tergugat biasa menyakiti badan Penggugat;

-Bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, tidak pernah bersatu lagi dalam suatu rumah tangga;

Menimbang fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 berbunyi ::

. وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً .

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka harus diperintahkan Panitera pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, serta tempat dimana Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangn Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 13 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

-----Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Desa Labean, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi dan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah oleh **Drs. Muh. Arsyad** Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir** dan **Drs. H. Muh. Hasbi, MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Hadijah, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. M. Natsir**

**Drs. Muh. Arsyad**

ttd

Hal 14 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Muh. Hasbi, MH .**

Panitera Pengganti ,

ttd

**Hj. Hadijah, SH .**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	900.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	991.000

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Hal 15 dari 15 hal. Put.No.821/Pdt.G/2016/PA Pal.